

Tantangan Dan Ancaman Anak Indonesia: Potret Pendidikan Nasional Era Digital

Firman Mansir¹

1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY

firmanmansir@umy.ac.id

Abstract

This article describes the various challenges and threats experienced by children in educational institutions, especially in schools. This study aims to identify and explain the concept and framework of challenges and threats faced by Indonesian children. In Indonesia, there are still many challenges and threats for children to be able to grow and develop without any obstacles. Like many cases happen involving children. This can affect physical and psychological health. The role of government, family and society is very important in protecting children and this issue should be a focus of attention that cannot be ruled out. This study uses a qualitative approach. So that in collecting data through literature analysis sourced from national and international journal articles and research books that are in line with the topic of discussion. Thus, related to the underlying causes of threats to Indonesian children in schools in the perspective of National Education. There is a response through various educational political policies that can be followed by all components and the education community. The position of Indonesian children is a valuable asset that must be maintained in order to realize the ideals of the nation.

Keywords: *Child Education, National Education, Indonesia*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang berbagai tantangan dan ancaman yang dialami pada anak di lembaga pendidikan khususnya di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan konsep dan kerangka tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh anak Indonesia. Di Indonesia masih banyak tantangan dan ancaman bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang tanpa adanya hambatan. Seperti banyak kasus terjadi yang melibatkan anak-anak. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan fisik maupun psikis. Peran pemerintah, keluarga dan masyarakat sangat berarti terhadap perlindungan anak dan seharusnya masalah ini harus menjadi fokus perhatian yang tidak bisa dikesampingkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dalam mengumpulkan data melalui analisis literatur yang bersumber dari artikel jurnal nasional dan internasional serta buku hasil penelitian yang searah dengan topik pembahasan. Dengan demikian, terkait penyebab yang mendasari ancaman pada anak Indonesia di sekolah dalam perspektif Pendidikan Nasional mendapat respon melalui berbagai kebijakan politik pendidikan yang bisa diikuti oleh semua komponen dan masyarakat pendidikan. Kedudukan anak Indonesia merupakan aset berharga yang harus dijaga agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Kata kunci: Pendidikan Anak, Pendidikan Nasional, Indonesia

History

Received 2021-11-09, Revised 2022-02-19, Accepted 2021-03-23

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua yang mempunyai kewajiban untuk menjaganya dengan sepenuh hati (Suasthi & Suadnyana, 2020), supaya anak bisa bertumbuh tanpa adanya ancaman dan tantangan yang menimpa pada anak sehingga anak tumbuh dengan baik (Maryati, 2015). Sebagai orang tua perlu adanya persiapan yang matang untuk mengasuh anak, agar tumbuh kembang anak dapat optimal dari segi fisik maupun psikis (Hidayat et al., 2020). Ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti persiapan finansial dan pola asuh yang akan

diterapkan (Wahyuningsih & Kusumawati, 2020). Kebanyakan orang tua tidak mempersiapkan hal tersebut sehingga menimbulkan masalah serius yang berdampak pada anak.

Sudah seharusnya keluarga adalah perlindungan pertama untuk anak dari berbagai ancaman (Mansir et al., 2020). Akan tetapi, masih banyak masalah pada anak yang terjadi akibat orang tuanya yang tidak mempunyai persiapan sebelum menikah, contohnya ialah: perceraian, masalah ekonomi, ketidakdewasaan sikap orang tua dan jauh dari agama. Anak-anak perlu membutuhkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, karena tempat tinggal ialah satu-satunya daerah serta lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta akan tumbuh di jiwa mereka rasa cinta serta kasih sayang (M Yusuf, 2014).

Perlindungan kedua ialah masyarakat, saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga, maka rakyat mengambil peran menggunakan melakukan aksi pencegahan. Bila dirasa kiprah masyarakat kurang mumpuni maka perlindungan terakhir ialah pemerintah yang memiliki wewenang dan kebijakan agar dapat memastikan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan juga layanan yang aman untuk anak. Sinkron menggunakan Undang-Undang No 39 tahun 1999 wacana HAM meliputi pasal 52 ayat 1 dan 2 yang berisikan : “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. (2) Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan.”

Penelitian oleh (Devi Risma et al, 2019) tentang pengembangan media edukasi perlindungan anak untuk mengurangi kekerasan pada anak bahwa perlindungan anak merupakan sebuah masalah yang perlu mendapatkan perhatian penting, sebab untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas perlindungan anak dibutuhkan sebuah media edukasi yang bisa dipakai oleh berbagai pihak, baik itu oleh orang tua, guru maupun anak. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa media edukasi yang dapat diperoleh berupa buku cerita yang memiliki gambar kartun lucu. Hasilnya menunjukkan bahwa media edukasi bergambar dapat dipahami dengan baik oleh sang anak, mulai dari cover yang menarik dan lucu, serta isi cerita yang dapat membuat anak senang mendengarkannya. Dengan demikian, buku cerita bergambar yang lucu dapat memberikan pengembangan dan perlindungan yang baik pada anak serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, merekonstruksi dan menjelaskan berbagai tantangan dan ancaman yang melanda dan dialami oleh anak di Indonesia melalui potret dinamika pendidikan nasional, dengan melihat berbagai kasus yang terjadi di lembaga pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini. Sebab potret pendidikan nasional yang banyak melanda dalam kasusu ini adalah para anak yang berada di taman kanak-kanak sampai pendidikan dasar atau secara khusus dapat disebutkan sebagai usia dini. Dengan melihat realita ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bekal bagi guru dan orang tua untuk mampu menangkal dengan berbagai konsep dan pendekatan pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena itu, dalam mengumpulkan data melalui analisis literatur yang bersumber dari artikel jurnal nasional dan internasional (Creswell et al., 2007). Sementara itu dalam analisis data melalui pengumpulan referensi yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian dilakukan pemilahan tema untuk mencocokkan antara referensi dengan pembahasan. Karena itu, penulis membaca, memilah dan memetakan serta menganalisis topik-topik yang diperoleh dari sumber bacaan diantaranya jurnal ilmiah nasional dan internasional, makalah, buku hasil penelitian maupun artikel online terdahulu dan menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai topik yang ditulis. Setelah metode itu dilakukan maka data-data yang sudah dianalisis dan dipetakan kemudian menjawab permasalahan penelitian, sehingga dari situ menghasilkan data yang menjawab persoalan penelitian yang sudah diajukan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan investasi terbesar bangsa yang harus dikembangkan dengan optimal agar dapat menjadi bermanfaat untuk bangsa kedepannya (Oktarina et al., 2020). Namun di Indonesia masih banyak tantangan dan ancaman pada anak yang menghambat pertumbuhannya dari segi mental maupun kesehatan (Akbar, 2012). Ada beberapa tantangan dan ancaman yang harus dihindari anak-anak di sekolah khususnya anak Indonesia diantaranya yaitu:

Aksi Kekerasan pada Anak

Di Indonesia tindak kekerasan anak masih banyak terjadi dimana-mana (Koesoema, 2012). Tercatat dari Kementrian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebanyak 4.116 kasus terjadi dalam 7 bulan terakhir. Kekerasan pada anak terjadi justru dari orang-orang terdekat seperti orang tua atau saudara-saudara yang lainnya. Seperti kasus pada waktu lalu yang sempat viral seorang balita berusia 2 tahun yang dianiaya oleh pacar bibinya. Menurut banker dalam (Andhini & Arifin, 2019) kekerasan terhadap anak artinya tindakan yang dapat melukai fisik maupun psikis anak dan dilakukan secara berulang-ulang menggunakan cita-cita dan desakan eksekusi badan atau kekerasan seksual terhadap anak. Mirisnya kekerasan tadi dilakukan oleh orang-orang terdekat mirip orang tua yang seharusnya melindungi anaknya (Amin et al., 2018).

Pemicu utama yang mengakibatkan kekerasan pada anak terjadi ialah faktor ekonomi seperti kemiskinan yang orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup (Mansir, 2020). Tidak hanya itu faktor lain yang bisa mengakibatkan kekerasan terhadap anak ialah perceraian orang tua, pernikahan dini yang secara psikologis belum matang untuk mendidik anak, gangguan mental yang dialami orang tua, dan kondisi lingkungan yang buruk. Kekerasan yang dialami anak akan berdampak besar pada sang anak tersebut, dampak kekerasan yang dialami anak seperti kerusakan fisik atau cacat, gagal dalam bidang pendidikan, dapat mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, psikologi anak terganggu, agresif, bahkan bisa berdampak

pada kematian. Karena itu, dalam menghadapi tantangan seperti penjelasan di atas, maka perlu pondasi pendidikan keagamaan yang kuat bagi anak. Harapannya adalah dapat terhindar dari berbagai bentuk dampak negatif yang kapan saja bisa melanda mereka.

Ancaman *cyber pornografi*

Di era digital ini, ini yang berarti perkembangan teknologi yang begitu pesat, teknologi digital mudah diakses kapan saja dan menjadi bagian yang tak terlepaskan asal kehidupan manusia (Mansir, 2021). Hampir seluruh penduduk di Indonesia sudah menggunakan internet mulai dari berbagai aktifitas seperti berkomunikasi, belajar, memesan kuliner bahkan berbisnis atau *e-commerce*. Dengan berkembangnya teknologi digital semua hal dapat dilakukan dari tindakan positif bahkan tindakan negatif juga bisa terjadi atau yang sering disebut menggunakan *cybercrime*, kejahatan pada internet terjadi tidak hanya menyerang orang dewasa namun dapat menyerang anak-anak, salah satunya ialah *cyber pornografi* yang lebih rentan terhadap anak-anak. *Cyber pornografi* adalah salah satu kejahatan yang berada di dunia maya, ada aktifitas mirip mengakses serta menyebarkan konten-konten pornography di media maya (Atem, 2016).

Sumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa, asal tahun 2011-2014 jumlah anak korban pornografi maupun kejahatan online sudah mencapai 1.022 anak. Kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media internet yang melibatkan anak-anak juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual pada anak (Atem, 2016). Seperti banyak situs pornografi yang terus menjamur di internet, dan masih terdapat beberapa media sosial yang bersembunyi dalam bentuk aplikasi seperti *wishper* dan *secret*. Aplikasi tersebut sukar terjaring sehingga anak-anak yang kurang pengawasan dari orang tua nya dapat dengan leluasa melakukan interaksi yang berujung dengan kegiatan pornografi. Kasus pornografi lainnya seperti anak-anak yang menjadi korban bisnis seks online. Contoh kasus yang pernah viral pada bulan Mei 2021 lalu, seorang anak dari anggota DPRD Bekasi ditangkap atas pemerkosaan terhadap anak yang masih ABG dan tidak hanya itu tersangka juga menjual korban di media sosial melalui aplikasi *whatsapp*.

Eksplorasi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dapat dengan mudahnya terjerumus ke aktivitas yang bisa merusak kehidupannya. Dapat diartikan perhatian terhadap anak mengenai seksualitas begitu rendah. Kejahatan di dunia maya sudah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 akan tetapi untuk keahlian aparat keamanan di Indonesia dengan berbagai keterbatasan belum cukup dan mampu untuk mengawasi berbagai kejahatan di dunia maya khususnya pada kegiatan eksploitasi anak. Untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual online pada anak perlu adanya peran dari orang tua untuk melakukan usaha pencegahan seperti memblokir situs-situs yang membahayakan anak, memfilter konten-konten dewasa pada media sosial, membatasi penggunaan internet, mengamalkan pendidikan karakter terhadap anak. Tidak hanya peran orang tua peran masyarakat disini sangatlah penting untuk memberikan pengawasan atau melakukan pelayanan perlindungan anak dari penggunaan media maya tersebut.

Penculikan dan Penjualan Anak

Data menunjukkan kasus penculikan anak di Indonesia terus meningkat pertahunnya. Penculikan adalah suatu perbuatan yang dapat merampas hak kebebasan dan kemerdekaan hidup seseorang dan hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (Daipon, 2017). Kejahatan tersebut sudah tertera sanksi hukum pada dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan yang berbunyi :

“Barang siapa yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Setiap anak yang terlahir di Indonesia tanpa memandang apapun seperti ras, agama, warna kulit, silsilah keturunan dan Bahasa memiliki hak-hak yang sama dan diatur dalam Majelis Umum PBB tahun 1989 yang meliputi empat bidang :

1. Hak atas keberlangsungan hidup.
2. Hak untuk berkembang, meliputi hak atas Pendidikan, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan hidup.
3. Hak perlindungan, meliputi perlindungan atas segala sesuatu bentuk yang dapat mengancam kehidupan anak-anak.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan dalam menyatakan pendapat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Sejatinya anak juga mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu menurut katz, kebutuhan dasar yang paling penting untuk anak ialah berupa: perhatian, kasih sayang yang utuh, perlindungan dan dukungan. Hal-hal tersebut yang harus dipenuhi oleh orang tua. Seharusnya orang tua tidak hanya memberikan materi saja kepada anaknya, hal-hal tersebut yang dibutuhkan anak hingga dewasa kelak. Penculikan anak tidak hanya melanggar hak dan kebutuhan anak tetapi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) juga karena penculikan melawan hukum dan membatasi hak anak. Banyaknya motif yang dilakukan untuk menculik anak seperti:

- (a) Alasan ekonomi, banyak motif penculikan anak yang terjadi karena alasan ekonomi contohnya uang tebusan, penculik biasanya mencari orang tua yang kaya raya dan meminta uang tebusan dengan harga yang fantastis.
- (b) Dendam, penculikan bisa terjadi karena penculik hanya mempunyai dendam kepada orang tua korban dan anak dapat menjadi sasaran.
- (c) Mengusai harta benda, kebanyakan anak peremouan dipakaian perhiasan emas seperti anting, gelang dan kalung, hal tersebut menarik perhatian para penjahat.

- (d) Perdagangan anggota tubuh, sasaran utama penculikan ini ialah anak jalanan, penculikan dilakukan untuk mengambil organ tubuh manusia yang akan dijual kepada orang-orang yang sangat membutuhkan organ.
- (e) Perdagangan anak, kebanyakan anak-anak dibawah umur diculik dan diperjual belikan.

Perdagangan anak adalah salah satu kejahatan yang paling santer di Indonesia. Seharusnya publik atau para pemangku kebijakan lebih memikirkan juga melakukan berbagai langkah kongkrit terhadap kasus perdagangan anak. Namun kebanyakan oraang lebih gencar terhadap isu-isu gender atau perempuan padahal anak merupakan asset masa depan bangsa yang harus dilindungi dan dididik dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan di Indonesia ialah kemiskinan. Kemiskinan adalah faktor pendorong utama yang mempengaruhi pelacuran yang berujung eksploitasi anak (Robichaud et al., 2020). Karena bagi warga miskin hal tersebut merupakan jalan pintas untuk mencari keuntungan finansial. Pada kebanyakannya orang tua masih memandang anak perempuan tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan kembali pada rumah, dapur dan Kasur. Hal tersebut yang membuat anak perempuan merasa tidak punya cita-cita dan akhirnya menjadi putus sekolah (Mansir, 2020). Tidak hanya itu kurangnya arahan dari orang tua sehingga anak kebingungan dalam memilih jalan hidup mana yang harus ditempuh (Mansir, 2020). Anak perempuan tersebut terbawa arus negatif yang akhirnya membuat mereka menjadi pelacur dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu faktor eksploitasi terhadap anak.

Menurut (Akbar, 2012) eksploitasi anak bisa dikelompokkan pada berbagai macam, yaitu: dipekerjakan menjadi karyawan domestik, biasanya para anak diperintah agar bekerja akan tetapi tanpa persetujuan mereka dan hanya diberi omong kosong atau janji palsu seperti diiming-imingi akan memperoleh gaji yang besar. Dipekerjakan di tempat hiburan yang biasanya anak-anak dijadikan perempuan penghibur atau pekerja seks. Menjadi pengemis seperti kebanyakan di kota-kota besar yang sering dijumpai di lampu-lampu merah jalan raya, banyak anak kecil bahkan bayi yang tidak memiliki hubungan darah dengan si ibu pengemis karena bayi-bayi tersebut merupakan korban penculikan yang diperdagangkan atau disewakan. Konsumsi kaum pedofelia, biasanya orang-orang tersebut mengadopsi anak akan tetapi tidak memiliki kepentingan yang jelas (adopsi palsu). Dipekerjakan menjadi pengedar narkoba, biasanya anak-anak dikenali terlebih dahulu sehingga mereka mudah dikendalikan.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan anak, para pelaku juga melakukan kegiatan keji lainnya yaitu melakukan kekerasan pada anak, Adapun kekerasan yang dapat dialami oleh anak yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat langsung terlihat pada fisik korban. Dapat dikategorikan seperti : menendang, memukul, menampar, mencekek, mengigit, membenturkan dan mengancam dengan

benda tajam dan sebagainya hingga mengakibatkan luka memar, patah tulang bahkan pingsan pada korban tersebut.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ini menghawatirkan, sebab anak tidak dapat memberikan bekas dengan jelas dari akibat yang dirasakan. Akibat dari kekerasan ini akan berpengaruh pada mental anak, anak akan merasakan situasi perasaan yang tidak nyaman, merasa tidak berharga dan dapat menurunnnya harga diri korban. Wujud kekerasan ini bermula dari menggunakan kata-kata kasar, mempermalukan anak didepan umum dan mengancam.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan yang paling banyak dialami pada korban perdagangan anak termasuk pelecehan seksual seperti diraba-raba dan dipaksa melakukan hubungan seksual. Anak yang mengalami pemerkosaan akan berujung pada kehamilan.

4. Kekerasan ekonomi

Contoh dari kekerasan ini adalah Ketika orang tua ataupun pihak-pihak tertentu yang memaksa anak untuk bekerja atau bisa memberikan kontribusi ekonomi untuk keluarganya padahal anak-anak tersebut masih dibawah umur untuk bekerja (Akbar, 2012). Fenomena seperti penjual koran, pengemis dan pengamen jalanan tambah merebak terutama di daerah perkotaan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka secara tidak langsung dapat terlihat bahwa berbagai kekerasan yang menimpa anak Indonesia dari berbagai bidang, sehingga jika hal ini terus berlarut dikhawatirkan dapat merusak tatanan sosial kehidupan anak dan mengganggu masa depan anak bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut (Akbar, 2012) perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dengan adil kepada pelaku, melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, sertifikat pekerja, lembaga swadaya dan masyarakat. Karena itu, sosialisasi sangat penting diberikan kepada anak, agar dapat terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diharapkan dan bisa berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan.

Ancaman Narkoba pada Anak

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 tentang narkotika menyebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkoba sudah terkenal di kalangan masyarakat terutama istilah narkoba sudah sangat populer dikalangan remaja yang baru menginjak umur 14-18 tahun. Masa remaja merupakan peralihan atau

perkembangan dari anak-anak menuju dewasa (Sheffield & Landrigan, 2011). Perkembangan diri seseorang di masa depan terbentuk pada masa remaja dan sudah seharusnya pada masa remaja ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti organisasi, kegiatan volunteer, mengasah skill atau mencari minat dan bakatnya (Mansir, 2020). Namun pada masa remaja ini masih dengan mudah terbawa arus negatif maklum saja pada masa merupakan masa yang mana ingin mengetahui segala hal dari yang baik hingga maupun buruk (Mansir, 2020), seperti berkeinginan untuk mencoba-coba berbagai hal, mengikuti berbagai tren yang ada atau gaya hidup, serta rasa ingin bersenang-senang masih amat tinggi. Akan tetapi, hal tersebut seharusnya bisa dikendalikan dan dibutuhkan sebuah arahan. Karena jika tidak, akan memudahkan remaja untuk mencoba, memakai dan menyalahgunakan narkoba. Oleh sebab itu, jikalau masa remaja rusak akibat narkoba maka mereka akan kehilangan masa depan mereka untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan.

Menurut data pengguna narkoba di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya dari kalangan masyarakat atas seperti artis namun orang dewasa hingga remaja juga rentan untuk mencicipi narkoba, bahkan data menunjukkan jumlah pengguna narkoba paling banyak ialah pada usia remaja. Ketika pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergilir dapat mengakibatkan HIV/AIDS. Menurut (Bidari & MH, 2013) Indonesia akan kehilangan generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba yang dapat mengakibatkan generasi muda tidak dapat berfikir jernih. Kehilangan remaja merupakan kehilangan sumber daya manusia (SDM) bagi bangsa ini. Oleh karena itu, perlu pendekatan dan sosialisasi kepada generasi muda mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, kuat, berkarakter dan memiliki visi ke depan. Tantangan dan ancaman bagi generasi muda akan selalu ada, karenanya perlu bekal yang optimal agar generasi muda mampu menghadapinya dengan baik.

Bullying

Bullying adalah suatu perilaku kasar yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali sehingga menyakiti fisik ataupun mental korban, hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang maupun sekelompok terhadap seseorang. Penderitaan yang dialami korban bullying berupa gangguan psikologis dan fisik. Adanya hubungan faktor individu, faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan media dengan tindakan bullying (Sufriani & Sari, 2017). Dalam memajukan kedisiplinan sekolah seharusnya memberikan bimbingan konseling pada pelaku bullying (Mansir, 2021), dan guru sebagai panutan di sekolah dapat berperan aktif dalam mencegah tindakan bullying di sekolah dan untuk orang tua dalam membimbing anak agar dapat memantau segala kegiatan anak seperti bermain gadget harus ada pengawasan dari orang tua.

Setelah mengetahui beberapa tantangan dan ancaman yang dapat mengintai anak di Indonesia dan melihat fenomena tersebut terjadi di era digital, penyebab yang mendasari fenomena tersebut ialah kurangnya nilai-nilai ilahiyah pada jiwa manusia (Martorejo, 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut (Ansori, 2017) permasalahan yang ada ialah Pendidikan Agama Islam yang terletak di perkotaan maupun pedesaan, baik yang melakukan kegiatan mengajar di luar kelas ataupun di luar

kelas terkesan membosankan. Penyebab hal ini ialah peserta didik dihadapkan dengan pergaulan masyarakat atau budaya kota yang *materialistis* dan *hedonistic*.

Di era digital dan era industry 4.0 kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sehingga dengan sangat mudah budaya luar yang masuk dapat mempengaruhi peserta didik (Mansir, 2021). Hal tersebut bisa mengurangi nilai-nilai agama yang ada pada diri peserta didik dan nilai-nilai tersebut tersingkirkan bahkan tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari (Mansir, 2020). Mayoritas anak-anak pada zaman sekarang sudah memiliki smartphone sendiri dan ini perlu mendapat perhatian dari orang tua jika tidak akan terjadi kemerosotan nilai-nilai keagamaan, seperti bahayanya cyberpornografi yang tersebar luas di dunia maya (Neira et al., 2008). Sudah seharusnya sebagai guru di sekolah perlu mengambil peran dalam menanamkan nilai-nilai ilahiyah untuk karakter sebagai jati diri manusia. Karena pendidikan agama adalah pendidikan yang sangat penting untuk diajarkan kepada generasi penerus bangsa, karena dia di dalamnya mengajarkan banyak pelajaran tentang hidup untuk membentuk manusia menjadi cerdas dan shaleh, salah satunya adalah bagaimana cara manusia berhubungan dengan manusia yang sesuai dengan norma-norma sosial dan hubungan manusia dengan yang maha kuasa (Mansir, 2020).

Dengan begitu perlu adanya jiwa atau karakter yang baik bagi penerus dalam membangun negeri dan sudah menjadi tugas utama kita di dunia untuk saling mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan (Mansir, 2020), tidak hanya seorang pendidik karena sejatinya pendidikan merupakan tanggung jawa kita bersama tanpa memandang ras, suku ataupun agama. Karena itu, pendidikan merupakan bagian penting dari konsep hidup dan kehidupan manusia. Hal ini senada dengan pemaparan dari Doni Koesmana bahwasannya fenomena antropologis membuktikan bahwa, pendidikan memiliki sejarah usia yang setua dengan manusia (Pratama, 2019).

Berkaitan dengan pembahasan ini, seorang pemikir Islam sekelas Imam Ghazali berpendapat bahwa karakter lebih dekat akhlak, dalam artian refleksi manusia dalam bersikap dan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga pada saat sikap atau perbuatan itu muncul dengan sendirinya dan tidak perlu dipikirkan lagi, dengan begitu karakter bangsa sebagai kondisi watak yang merupakan identitas bangsa (Muslich, 2011). Dengan begitu perlunya pendidikan karakter untuk mencapai pendidikan karakter perlu adanya sebuah proses yang terencana. Dalam (Pratama, 2019) menurut Lickona pendidikan karakter meliputi tiga hal yaitu: mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Hal ini senada dengan (Hidayat et al., 2020) pendidikan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menggapai tujuan pendidikan dengan optimal dibutuhkan sebuah perencanaan atau strategi. Dengan demikian menurut (Ansori, 2017) terdapat macam-macam strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik khususnya di sekolah yaitu :

- 1) Keteladanan

Dapat diartikan sebagai perbuatan maupun ucapan yang baik dan dapat ditiru oleh orang lain. Ketika mendidik atau membina anak melalui pembelajaran saja tidak cukup (Church & Hester, 2012). Akan tetapi, dengan melakukan pemberian contoh teladan kepada orang lain. Sebagai contohnya seorang guru sebagai teladan yang baik bagi para muridnya sudah seharusnya menjaga dengan baik perbuatan dan ucapannya sehingga perbuatan yang dilihat anak akan otomatis masuk kedalam dirinya dan akan timbul sikap terpuji dalam perilaku anak.

2) Pembiasaan

Cara ini dilakukan agar peserta didik untuk membiasakan berfikir, bersikap maupun bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika melakukan sesuatu secara berulang-ulang dapat menjadi kebiasaan dan otomatis dilakukan dalam bersikap. Pembiasaan ini di dalam ilmu psikologi pendidikan dapat diartikan dengan *operan conditioning*.

3) Nasihat

Bagi seorang guru metode ini sangat flexibel dan mempunyai kesempatan yang sangat banyak dalam pengaplikasiannya baik secara formal maupun non formal. Namun dalam memberi nasihat hendaknya mengetahui aspek-aspek mendasar seperti memberi nasehat dengan gaya bahasa yang baik dan halus serta menyesuaikan diri dengan aspek tempat, waktu dan materi.

4) Tsawab (hukuman)

Untuk menggapai tujuan pembelajaran perlu adanya suatu upaya yang sangat dibutuhkan saat proses pembelajaran dan harus mempunyaai metode atau tindakan preventif. Contohnya dengan memberi hukuman yang mengiringi proses pembelajaran agar para peserta didik memiliki konsistensi disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab. Akan tetapi metode tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang harus dilakukan agar tidak menuai pro dan kontra, syaratnya seperti: pemberian hukuman yang berlandaskan cinta dan kasih sayang kepada peserta didik, harus mengandung unsur edukasi dan pemberian hukuman merupakan cara dan alternatif terakhir dalam mendidik siswa.

Norma-norma dalam masyarakat akan terbentuk oleh agama sebagai salah satu faktor penyebabnya (Mansir, 2020). Manusia akan melakukan segala perbuatannya dengan religius dan mengandung nilai-nilai keagamaan karena agama dapat mempengaruhi emosi manusia (Amin et al., 2018). Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur segala tingkah laku manusia, tidak hanya itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan ditujukan untuk mencapai kebaikan dan keselamatan untuk bersama baik dari manusia maupun makhluk hidupnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka menurut (Amin et al., 2018) bahwasanya di dalam Islam perlindungan anak mempunyai perlindungan yang berlapis dan terancang terhadap tumbuh kembang anak. Pertama, anak dilindungi oleh orangtua dan seluruh anggota keluarganya. Anak merupakan amanah, oleh karena itu sebagai orang tua sudah seharusnya berusaha dan memiliki rasa tanggung jawab karena akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Dengan pemahaman tersebut diharapkan para orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai pelindung anaknya. Kedua, anak dilindungi oleh seluruh komponen masyarakat (Morrison et al., 2020). Saat

melihat anak dalam suatu ancaman maka untuk mencegahnya dibutuhkan peran aktif masyarakat. Hal ini sudah diatur dalam Islam, bahwa sikap kepedulian terhadap sesama tidak boleh bersikap tidak peduli terhadap sekeliling masyarakat. Ketiga, anak dilindungi oleh Negara. Dengan tegas Negara memberikan regulasi dalam perlindungan anak dan bekwajiban membina dan mendidik ketakwaan masyarakat agar menjalankan kehidupan ini hanya untuk mencari keridhaan Tuhan tujuannya agar tidak terjadi kerusakan di dalam masyarakat, negara perlu melakukan pencegahan salah satunya dengan cara menjaga keimanan masyarakat dan memberikan rasa aman dalam kehidupan sosial (Kirana, 2018). Jika perlindungan berlapis anak dapat diberlakukan dengan benar maka anak Indonesia akan terhindar dari segala ancaman sehingga anak-anak akan menjadi generasi emas yang tangguh dalam membangun bangsa kedepannya dan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan pada anak tidak akan terulang ke generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Tantangan dan ancaman anak Indonesia di sekolah memiliki keanekaragaman dan karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan kesiapan dan respon yang cepat untuk menaggapinya dengan tujuan anak Indonesia pada lembaga pendidikan mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut. Menghadapi tantangan dan ancaman anak Indonesia di sekolah diperlukan campur tangan dan partisipasi dari guru sebagai pendidik di lembaga pendidikan. Dengan partisipasi tersebut, anak-anak di sekolah mampu mengenal dan memahami tantangan dan ancaman yang akan dihadapinya, sehingga diperlukan berbagai persiapan. Tentu persiapan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesiapan mental dan karakter yang kuat. Hal ini sangat penting mengingat era digital yang dihadapi oleh anak Indonesia sangat kompleks karena berada pada era yang semuanya membutuhkan digitalisasi yang hebat. Maka penguasaan teknologi penting bagi anak untuk merespon era itu, sehingga ia mampu keluar dari tantangan dan ancaman tersebut. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan pada anak dari segala tantangan dan ancaman yang terjadi pada anak, agar anak Indonesia dapat menjadi manusia yang unggul dan berguna dalam kehidupan sekitarnya. Sebagai seorang guru di sekolah misalnya perlu dilakukan pencegahan salah satunya menanamkan nilai-nilai ilahiyah kepada para peserta didik dengan metode yang menarik perhatian anak guna menggapai tujuan pembelajaran yang optimal sehingga apa yang dicita-citakan bangsa dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16).
- Amin, H., Gadafi, M., & Hos, J. (2018). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al-MUNZIR*, 11(1), 59–74.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*.
- Ansori, R. A. M. (2017). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik. *Jurnal*

- Pusaka*, 4(2), 14–32.
- Atem, A. (2016). Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 107–121.
- Bidari, S. H., & MH, A. S. (2013). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Penerus Bangsa. *Seminar Narkoba 2014*.
- Church, A., & Hester, S. (2012). Conditional threats in young children's peer interaction. In *Disputes in everyday life: Social and moral orders of children and young people*. Emerald Group Publishing Limited.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264.
- Daipon, D. (2017). Penculikan Anak (antara realitas dan responsif normatifnya menurut pidana islam). *Humnisma: Journal of Gender Studies*, 1(1), 8.
- Hidayat, A., Awliyah, R. F., & Suyadi, S. (2020). Peran Full Day School Terhadap Perkembangan Kreativitas Dan Seni Pada Siswa Tingkat Sekolah Dasar. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(2), 459–470.
- Kirana, Y. (2018). Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan Dengan Mempertimbangkan Tantangan dan Ancaman yang Dihadapi Anak. *The Juris*, 2(2), 141–147.
- Koesoema, D. A. (2012). *Pendidikan karakter: Utuh dan menyeluruh [Character education: Whole and thorough]*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Mansir, F. (2020a). Identitas Guru PAI Abad 21 Yang Ideal pada Pembelajaran Fiqh di Sekolah dan Madrasah. *Muslim Heritage*, 5(2), 435.
- Mansir, F. (2020b). Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 293–303.
- Mansir, F. (2020c). Management of Fiqh Learning In School an Madrasah For Islamic Religious Education Teacher. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 78–85.
- Mansir, F. (2020d). Manajemen Pondok Pesantren di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Islam Era Modern. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2), 207–216.
- Mansir, F. (2020e). The impact of globalization on islamic education toward fiqh learning existence in covid-19 pandemic period. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 5(2), 123–133.
- Mansir, F. (2020). The Leadership of Personnel Management in Islamic Education: Emerging Insights from an Indonesian University. *Edukasia Islamika*, 1–16.
- Mansir, F. (2020). The Urgency of Fiqh Siyasa In Islamic Education Learning At Madrasahs And Schools. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(2), 142–154.
- Mansir, F. (2020). Urgensi Metode Ceramah dan Diskusi (Buzz Group) dalam Proses Pembelajaran di Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 225–235.
- Mansir, F. (2021). Aktualisasi Pendidikan Agama dan Sains dalam Character Building Peserta Didik di Sekolah dan Madrasah. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2).
- Mansir, F. (2021). Analisis model-model pembelajaran fikih yang aktual dalam merespons isu sosial di sekolah dan madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 88–99.
- Mansir, F. (2021). Paradigma Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Dinamika Pada Sekolah Islam. *Tadrib*, 7(1), 1–17.
- Mansir, F., Parinduri, M. A., & Abas, S. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembinaan Peserta Didik Dalam Membentuk Watak Kuat-Positif. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1), 429–437.
- Martorejo, T. N. (2020). Pandemi Covid-19: Ancaman atau Tantangan bagi Sektor Pendidikan. *Jurnal Binus*, 7(1), 1–15.
- Maryati, S. (2015). Dinamika pengangguran terdidik: tantangan menuju bonus demografi di Indonesia. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 3(2), 124–136.
- Morrison, F., Tisdall, E. K. M., & Callaghan, J. E. M. (2020). Manipulation and domestic abuse in contested contact—Threats to children's participation rights. *Family Court Review*, 58(2), 403–

416.

Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter*.

Neira, M., Gore, F., Brune, M.-N., Hudson, T., & de Garbino, J. P. (2008). Environmental threats to children's health—a global problem. *International Journal of Environment and Health*, 2(3–4), 276–292.

Oktarina, E., Wardhani, K., & Marwanti, E. (2020). Implementasi Environmental Literacy di SD Negeri Bakalah Bantul. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(2), 492–500.

Pratama, D. A. N. (2019). Tantangan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Membentuk Kepribadian Muslim. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 198–226.

Robichaud, J.-M., Roy, M., Ranger, F., & Mageau, G. A. (2020). The impact of environmental threats on controlling parenting and children's motivation. *Journal of Family Psychology*, 34(7), 804.

Sheffield, P. E., & Landrigan, P. J. (2011). Global climate change and children's health: threats and strategies for prevention. *Environmental Health Perspectives*, 119(3), 291–298.

Suasthi, I. G. A., & Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Membangun Karakter “Genius” Anak Tetap Belajar Dari Rumah Selama Pandemi Covid-19 Pada Sekolah Suta Dharma Ubud Gianyar. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 431–452.

Sufriani, S., & Sari, E. P. (2017). Faktor yang mempengaruhi bullying pada anak usia sekolah di sekolah dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*, 8(3).

Wahyuningsih, D. D., & Kusumawati, E. (2020). Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing Untuk Mengurangi Frekuensi Bermain Gadget Pada Siswa Sekolah Dasar. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(2), 510–514.